# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai ragam suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kehidupan masyarakat yang majemuk tersebut tentunya memerlukan suatu aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bersama agar setiap perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bingkai kekeluragaan yang harmonis.

Kondisi masyarakat yang majemuk itu kemudian ikut mempengaruhi keberlakuan hukum di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem negara hukum, Indoensia mengakui adanya keberlakuan hukum adat yang hidup, dihormati dan ditaati dalam masyarakatnya.

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis atau disebut *Living Law* sebagai hukum yang tercipta, berlaku, dan hidup dalam masyarakat tersebut.[1] Sehingga itu mengenai hukum adat yang ada di Indonesia memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain tergantung kehidupan sosial dan kebudayaan masing-masing daerah. Keberlakuan hukum adat sebagaimana hukum pada umumnya, hukum adat juga mengatur berbagai aspek dalam bidang kehidupan masyarakat adatnya, seperti perkawinan secara adat, perceraian, upacara adat, pewarisan secara adat, dan lain sebagainya.

[1] Soerjono Soekanto, 2011, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

Menurut Ilhami Bisri, secara implisit hukum adat diakui dalam UUD 1945 melalui penjelasan umum bahwa UUD 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis.[2]

Keberlakuan hukum adat dalam masyarakat terkadang menimbulkan masalah akibat perbedaan pendapat dari segi pemahaman dan penerapannya. Sebagaian masyarakat menganggap bahwa hukum adat masih relevan dengan perkembangan zaman saat ini, namun dilain pihak ada yang berpandangan bahwa hukum adat tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum modern saat ini.

Masalah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat terkait penerapan hukum adat salah satu contohnya yaitu mengenai pelaksanaan pembagian warisan secara adat dalam keluarga. Pembagian warisan dengan hukum adat dianggap tidak adil karena ada pihak yang merasa dirugikan dalam menerima bagian warisan yang didapatkan. Hal itu bisa saja dipengaruhi oleh garis keturunan ahli waris yang berbeda, misalnya dalam satu daerah yang menggunakan hukum adat untuk pembagian warisan dengan cara melihat garis keturunan baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pembagian warisan dengan sistem garis keturunan dibedakan menjadi 3 (tiga) sistem yaitu patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem bilateral atau parental.[3]

---

[2] Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 112.

[3] Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW,* PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5-6.

Hukum waris adat adalah seperangkat aturan yang menguraikan sistem dan prinsip-prinsip pewarisan, serta hak ahli waris dan menjelaskan bagaimana harta warisan berpindah dari pemilik kepada ahli waris. Pada kenyataannya, hukum waris adat adalah pengalihan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya.[4] Hukum waris merupakan keseluruhan hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia serta aturan mengenai akibat bagi ahli warisnya.[5] Dengan demikian pewarisan hanya dapat dilakukan apabila seseorang yang menjadi pewaris telah meninggal dunia.

Pembagian waris di Indonesia sesungguhnya tidak hanya bertumpu pada hukum adat yang dianut oleh masyarakat adat tertentu saja, tetapi ada tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris yang terdapat dalam KUHPerdata, hukum waris islam (KHI), dan hukum waris adat itu sendiri. Sehingga itu, apabila dalam pembagian warisan tidak selamanya menggunakan sistem hukum adat. Begitu terjadi konflik atau perbedaan paham dalam suatu keluarga ketika pelaksanaan pembagian harta warisan maka terdapat hukum Islam dan hukum perdata yang dijadikan rujukan untuk penyelesaian pembagian harta warisan tersebut.

Pembagian harta waris dengan rukun dan damai merupakan hal terpenting dalam proses pewarisan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pihak terkait utamanya para ahli waris. Disamping merujuk pada hukum yang berlaku, pembagian warisan juga harus dilandasi dengan prinsip musyawarah agar tidak

---

[4] Otje Salman, 2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung, hlm. 32.

[5] Effendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*, cetakan ke X, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

menimbulkan permasalahan baik pada saat pembagian harta warisan atau permasalahan dikemudian hari. Sehingga itu nilai kebersamaan dan kekeluargaan menjadi pijakan untuk meniadakan ego dan kepentingan masing-masing ahli waris dengan begitu maka pembagian harta waris dapat terlaksana dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan rasa persaudaraan yang harmonis.

Pembagian harta warisan dengan adil tentunya menjadi harapan dalam kehidupan keluarga. Tetapi tidak selamanya pembagian harta waris dengan menggunakan hukum adat dalam kehidupan masyarakat selalu berjalan dengan damai dan tertib. Sebagai contoh dalam kasus pembagian harta waris yang terjadi di Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara barat. Dimana dalam pembagian harta waris secara hukum adat pernah meninmbulkan konflik akibat ada pihak yang merasa dirugikan karena mendapat bagian yang tidak sama dengan ahli waris lainnya.

Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, secara umum masyarakatnya masih menganut sistem hukum adat. Pembagian harta waris dalam hukum adat Desa Palama menempatkan perempuan sebagai ahli waris yang mendapatkan dua bagian dibandingkan ahli waris laki-laki atau dalam bahasa bima (sancu,u dan salemba). Disamping itu, dalam hukum adat Desa Palama anak perempuan mendapatkan kedudukan yang istimewa dilingkungan keluarganya dalam artian anak perempuan merupakan anak kesayangan dalam keluarganya.

Pembagian harta waris dalam hukum adat masyarakat Desa Palama tentunya berbeda dengan pembagian harta waris dalam sistem hukum Islam dan sistem hukum perdata. Mengenai besar bagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan, dalam hukum perdata keduanya mendapatkan porsi yang sama dari harta waris yang ditnggilkan oleh pewaris, hal itu diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata bahwa:[6]

> "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu".

Menurut hukum Islam yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam, besaran bagian anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan. Besaran bagian anak laki-laki dalam Kompilasi Hukum Islam mendapatkan dua bagian dari harta waris yang dibagikan sedangkan untuk anak perempuan mendapatkan 1 bagian saja. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:[7]

> *"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka*

[6] Lihat Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB XII tentang Pewarisan Karena Kematian, Bagian 2 Pewarisan Para Keluarga Sedarah yang Sah dan Suami atau istreri yang Hidup Terlama.

[7] Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 109.

*bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".*

Pelaksanaan pembagian harta waris secara hukum adat yang berbeda dengan hukum perdata dan hukum Islam, tentunya sangat dipengaruhi dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat di daerah masing-masing yang sudah menjadi suatu aturan hidup yang dihormati dan ditaati secara turun temurun. Tetapi dengan perkembangan hukum saat ini, sistem hukum adat itu mulai dianggap bertentangan dengan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, melalui penelitian ini, pembagian harta waris di Desa Palama dengan sistem hukum adat yang menempatkan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris lebih besar dari pada anak laki-laki, menurut peneliti menjadi topik yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai keberlakuan hukum adat tesebut. Demikian judul penelitian ini adalah "**Pengaruh Hukum Adat Donggo Terhadap Hak Waris Anak Perempuan di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan hukum waris anak perempuan dalam hukum adat donggo di Desa Palama?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian terkait hukum adat donggo yang berlaku dalam masyarakat Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian harta waris terhadap anak perempuan dalam hukum positif KUHPerdata dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran luas mengenai kedudukan anak perempuan dalam hukum adat donggo terkait urusan pembagian harta di Desa Palama.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat positif untuk semua kalangan, diantaranya:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Ilmu Hukum secara umum dan lebih khusus pengembangan hukum perdata di bidang hukum waris dalam hal ini berkaitan dengan pengaruh hukum adat terhadap hak waris anak perempuan.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan dapat dijadikan referensi bagi insan akademis Universitas Muhammadiyah Gorontalo khususnya Program Studi Ilmu Hukum untuk penulisan karya ilmiah dalam rangka pengembangan hukum perdata di bidang hukum waris.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Desa Palama, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima mengenai pengaturan hukum adat donggo dalam hal pembagian harta waris bagi anak perempuan serta perbandingannya dengan hukum waris KUHPerdata dan hukum waris Islam.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Pembagian harta waris dengan cara hukum adat tentunya bukanlah hal baru dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata. Sehingga itu dalam penelitian ini, untuk menghindari agar tidak terjadi kesamaan hasil penelitian maka dipandang perlu untuk melakukan pemilahan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan tema dan fokus penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti secara akademis. Berikut ini peneliti akan sajikan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembagian harta waris dalam perspektif hukum adat.

1. Noviza Khairina Wijaya, 2021, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SIMALUNGUN DALAM PEMBAGIAN WARISAN (Studi Di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun). Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan:
   a. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun sebagaimana anak perempuan kedudukannya kelak dipersamakan sebagai seorang istri, hal tersebut terdapat dalam Dalihan Na Tolu di tengah-tengah

masyarakat Batak Simalungun, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan terhadap hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun adalah adanya faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama dan juga faktor kasih sayang, dimana setiap faktor memiliki peran atas kedudukannya masing-masing bagi kedudukan pembagian warisan terhadap anak perempuan, sehingga dalam hal ini juga mempengaruhi apakah anak perempuan dapat menerima warisan atau tidak.

c. Akibat hukum dari perkembangan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris pada masyarakat adat Simalungun di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun dimana anak perempuan akan mendapatkan haknya sebagai ahli waris, tanpa harus memandang gendernya atau jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan kah dia, atau memandang urutannya dalam keluarga tersebut. Karena adanya perkembangan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi dilakukan oleh semua masyarakat adat suku Simalungun walaupun masih berlaku bagi beberapa keluarga adat suku Simalungun.

2. Fanjuinata Daud, 2022, PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN ADAT MASSEREK DI KABUPATEN MAMASA.

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah:

a. Pembagian warisan dengan adat masserek dilaksanakan dengan sistem pewarisan individual yang keputusannya diakui dan diterima oleh masyarakat Mamasa secara umum sebab segala sangka' yang dikeluarkan oleh Rambusaratu merupakan keputusan tertinggi.
b. Perolehan bagian terhadap warisan tidak mutlak sama besar sebab pembagian warisan didasarkan keadilan yang bersumber dari pertimbangan akan pengorbanan terhadap pewaris.

3. Iska Asrawati, 2021, PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DALAM ADAT SEMENDO PERSPEKTIF 'URF (Studi di Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim). Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) Fakultas Syari"Ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah:
   a. Pengangkatan anak dalam masyarakat Semendo Darat Tengah yaitu anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat. Sebab orang tua angkat tersebut telah menganggap anak angkat sama seperti anak kandung. Sehingga orang tua angkat memberikan hartanya kepada anak angkat. Kemudian anak angkat tersebut berkewajiban mengurus orang tua angkatnya layaknya orangtua kandung ketika mereka sudah tua nanti.
   b. Hasil tinjauan „urf yaitu termasuk ke dalam „urf shohih karena sebelum harta itu diberikan kepada anak angkat ada musyawarah terlebih dahulu

terhadap ahli-ahli waris lainnya yang artinya memang sudah ada kesepakatan di dalamnya.